

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;
- d. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi energi dan diversifikasi energi sebagaimana digariskan dalam kebijakan energi nasional, keselamatan umum, tata ruang wilayah, dan pemanfaatan sebesar-besarnya barang dan jasa produksi dalam negeri yang kompetitif dan menghasilkan nilai tambah agar dapat menghasilkan pengembangan industri ketenagalistrikan nasional;
- e. bahwa ada wilayah tertentu yang berada pada tahap pembangunan yang berbeda dan bahwa sebagian anggota masyarakat berada pada tingkat perekonomian yang belum mapan sehingga kepentingan masyarakat tersebut perlu dilindungi;
- f. bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik perlu dilaksanakan dengan baik;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang baru;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
7. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
8. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
9. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
10. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
11. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
12. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
13. Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik.
14. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

15. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
16. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional.
17. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antarwilayah, atau secara nasional.
18. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
20. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
21. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
22. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
26. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
29. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah disertai tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
30. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.

31. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
32. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
33. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
34. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha ketenagalistrikan mendorong Badan Usaha di dalam negeri menjadi lebih efisien dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing di dalam dan di luar negeri.

BAB III

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI

UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Pasal 4

- (1) Pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (3) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Pemerintah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- (3) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan pendapat serta masukan dari masyarakat.
- (4) Menteri menetapkan pedoman tentang penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik membuat Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan.

BAB V

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama

Jenis Usaha

Pasal 8

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik;
 - d. Penjualan Tenaga Listrik;
 - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;
 - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
 - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha:
- a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (5) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha:
- a. Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan
 - b. Industri Pemanfaat Tenaga Listrik.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan

Izin Operasi

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
 - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;

- e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
 - f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
 - g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan izin lainnya.
 - (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
 - (5) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, sebelum diterbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, terlebih dahulu dikeluarkan izin prinsip kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 - (6) Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, pemegang izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya, izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan secara transparan dan akuntabel masing-masing oleh:

- a. Bupati atau Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam daerahnya masing-masing yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten atau kota, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas propinsi, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; atau
- d. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pasal 11

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan masing-masing oleh:
 - a. Bupati/Walikota, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

- c. Menteri, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang telah menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan:
 - a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin; dan/atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di

Wilayah Kompetisi

Pasal 15

- (1) Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Syarat-syarat untuk penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya;
 - b. kompetisi pasokan energi primer;
 - c. telah dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;

- d. kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi;
- e. kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak sistem tenaga listrik;
- f. kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya kompetisi;
- g. kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan
- h. syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 16

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda.

Pasal 17

- (1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.
- (2) Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi:
 - a. menguasai kepemilikan;
 - b. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga listrik dalam satu wilayah kompetisi;
 - c. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada posisi beban puncak;
 - d. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;
 - e. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar;
 - f. melakukan praktik diskriminasi;
 - g. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya;
 - h. melakukan kecurangan usaha; dan/atau
 - i. melakukan persekongkolan dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b tidak dikompetisikan.
- (2) Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara terhadap Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.

- (3) Usaha Transmisi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
- (5) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha bagi Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.

Pasal 19

- (1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c tidak dikompetisikan.
- (2) Usaha Distribusi Tenaga Listrik bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara kepada Usaha Penjualan Tenaga Listrik dan Agen Penjualan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Distribusi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
- (5) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

Pasal 20

- (1) Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada jaringan tegangan rendah dalam wilayah usaha tertentu.
- (2) Wilayah usaha untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 21

- (1) Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e melakukan pelayanan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
- (2) Dengan seizin Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Agen Penjualan Tenaga Listrik dapat melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
- (3) Penjualan tenaga listrik untuk konsumen oleh Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kompetisi.

- (4) Agen Penjualan Tenaga Listrik membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik lain.

Pasal 22

- (1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan pengelolaan pasar tenaga listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 23

- (1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik berfungsi untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik sesuai dengan aturan pasar yang mendorong efisiensi, keekonomian serta iklim kompetisi yang sehat.
- (2) Ketentuan mengenai aturan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Pasar Tenaga Listrik bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik dalam penyaluran tenaga listrik;
 - b. mengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan;
 - c. memberikan informasi hasil transaksi kepada semua pelaku transaksi pasar tenaga listrik;
 - d. menyelesaikan semua transaksi pasar tenaga listrik;
 - e. menyelesaikan perselisihan antarpelaku pasar yang timbul dalam proses transaksi tenaga listrik;
 - f. membuat laporan transaksi dari penjual dan pembeli kepada Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
 - g. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tenaga listrik yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 24

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan operasi sistem tenaga listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengelola Sistem Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 25

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik berfungsi mengelola operasi sistem tenaga listrik untuk memperoleh sistem yang andal, aman, dan bermutu sesuai dengan aturan jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai aturan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3) Pengelola Sistem Tenaga Listrik bertugas:
 - a. membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
 - b. menjaga tingkat keamanan, mutu, dan keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan standar yang berlaku;
 - c. membuat prakiraan beban dan rencana pembebanan pembangkit tenaga listrik berdasarkan informasi Pengelola Pasar Tenaga Listrik;
 - d. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - e. memberikan perintah operasi kepada pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 - f. memberikan informasi kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik untuk penyelesaian transaksi jual beli tenaga listrik;
 - g. menjamin pasokan tenaga listrik; dan
 - h. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 26

Kepemilikan Badan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Badan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 27

Persyaratan dan tata cara pengadaan dan pengangkatan pegawai Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum siap untuk dipisahkan, ketiga kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Dalam hal kegiatan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum siap untuk dipisahkan, kedua kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

- (3) Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Penggabungan usaha dalam suatu wilayah yang dikompetisikan yang mendorong efisiensi, tetapi tidak mengganggu kompetisi, dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Bagian Keempat

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah yang Tidak atau Belum Menerapkan Kompetisi

Pasal 30

- (1) Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dengan pertimbangan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
- (5) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik, maka Pemerintah Daerah atau Pemerintah berkewajiban memenuhinya.

Bagian Kelima

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 31

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ketentuan mengenai Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Untuk jenis-jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam undang-undang di bidang jasa konstruksi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pemegang

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberi kewenangan untuk :
 - a. melintas sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintas laut baik di atas maupun di bawah permukaan; dan
 - c. melintas jalan umum dan jalan kereta api.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
 - a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - b. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
 - c. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - d. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Pasal 33

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
- c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Konsumen Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk:
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.
- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB VII

PENGUNAAN TANAH OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman mengizinkan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dengan mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi.

- (2) Ganti kerugian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan untuk bangunan dan tanaman di atas tanah dimaksud.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai akibat dari berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Apabila tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, penyelesaiannya dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat .

Pasal 36

Kewajiban untuk memberi ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi atau kompensasi.

Pasal 37

- (1) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

BAB VIII

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 38

- (1) Harga Jual Tenaga Listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

- (3) Dalam hal kompetisi baru diterapkan pada pembangkit, harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 39

- (1) Penetapan biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik dilakukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berdasarkan kontrak antara Pengelola Sistem Tenaga Listrik dengan Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.
- (2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang bersangkutan melalui Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Penetapan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Pasal 41

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41, biaya penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 43

Dalam mengatur harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 41, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepentingan konsumen;
- c. kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d. biaya produksi;
- e. efisiensi perusahaan;
- f. kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan;
- g. skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- h. biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. kemampuan masyarakat; dan
- j. mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 44

Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 serta harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Ketentuan mengenai jual beli tenaga listrik antarnegara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENERIMAAN NEGARA

Pasal 46

- (1) Penerimaan negara di sektor ketenagalistrikan berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang.
- (4) Tata cara, penetapan besaran, pengenaan, pemungutan, dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 47

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 48

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.
- (3) Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (4) Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.

- (5) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (6) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN LAIN

Pasal 49

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin pemilik jaringan.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi:
 - a. keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
 - d. aspek lingkungan;
 - e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
 - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik;
 - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
 - h. tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK

Pasal 51

- (1) Untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi.

Pasal 52

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang :

- a. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. mencegah persaingan usaha tidak sehat;
- c. mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa transmisi dan harga sewa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3);
- e. mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang dikompetisikan pada Usaha Pembangkitan dan Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- f. mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
- g. menetapkan wilayah Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- h. menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- i. memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan aturan penanganan pengaduan konsumen.
- k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam kompetisi dan pelayanan;

- l. menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan; dan
- m. menjamin pasokan tenaga listrik.

Pasal 53

Untuk wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 54

Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik mengambil keputusan secara akuntabel dan tidak memihak serta menjelaskan secara transparan segala pertimbangan dalam pengambilan keputusannya.

Pasal 55

- (1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak terdiri atas 11 (sebelas) orang.
- (3) Ketua dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, yang merangkap sebagai anggota.
- (4) Anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Masa jabatan anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, uraian tugas, keanggotaan, kode etik, dan sistem penggajian Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

Anggaran untuk pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber-sumber lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar prinsip kompetisi yang sehat, khususnya dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh keistimewaan atau menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal

52 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- (4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual-belikan pemanfaat listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 66

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
- b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun telah ada wilayah yang menerapkan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan.

Pasal 68

Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 69

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini;
- b. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kecuali pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi, Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum diperbaharui menjadi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan bidang usahanya;
- c. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
- d. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.
Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

UMUM

Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik skala kecil, prioritas diberikan kepada Badan Usaha kecil dan menengah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal dan efisien memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih dan ramah lingkungan, dan teknologi yang efisien guna menghasilkan nilai tambah untuk pembangkitan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik yang diperlukan.

Undang-undang ini merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor ini dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif. Kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal diterapkan pada sisi pembangkitan dan di kemudian hari sesuai dengan kesiapan perangkat keras dan perangkat lunaknya akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen listrik memiliki pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik.

Perkembangan penerapan kompetisi di sisi penjualan dimulai pada konsumen besar yang tersambung pada tegangan tinggi, yang kemudian pada konsumen tegangan menengah. Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Badan ini yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputi aturan jaringan (*Grid Code*), aturan distribusi (*Distribution Code*), aturan pentarifan (*Tariff Code*), aturan untuk lelang pengadaan instalasi/sarana penyediaan tenaga listrik (*Procurement and Competitive Tendering Code*) dan lain-lain, termasuk penegakan hukumnya (*law enforcement*). Dengan adanya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, akan mengurangi peranan Pemerintah dalam penetapan regulasi bisnis ketenagalistrikan, namun tidak mengurangi kewenangan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Dalam Undang-undang ini selain diatur hak dan kewajiban pengusaha dan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, juga diatur sanksi terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, untuk menjamin keselamatan manusia di sekitar instalasi, keselamatan pekerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan, usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud sumber energi primer tak terbarukan antara lain meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batubara, sedangkan sumber energi primer terbarukan antara lain meliputi tenaga air, angin, surya, panas bumi, dan biomassa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Mengingat keadaan ketenagalistrikan yang khas di setiap daerah, Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memperhatikan keadaan sosial ekonomi daerahnya menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah masing-masing. Rencana tersebut mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer, dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.

Ayat (2)

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional merupakan kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain, prakiraan kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, penetapan Jaringan Transmisi Nasional, kebijakan investasi dan pendanaan, kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dimutakhirkan setiap tahun untuk menampung perkembangan yang terjadi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pedoman ini diperlukan sebagai acuan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah agar dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik disusun untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik jangka pendek antara lain dengan menetapkan tingkat keandalan dan pengadaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan.

Ayat (2)

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik dari badan usaha selaku pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha merupakan kewajiban dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat dalam wilayah usahanya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat-syarat teknis, dan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persyaratan administratif meliputi antara lain data perusahaan, kemampuan finansial, dan kepemilikan perusahaan.

Persyaratan teknis meliputi antara lain hasil studi kelayakan yang mencakup spesifikasi teknis yang berkaitan dengan jenis usaha dan analisis mengenai dampak lingkungan.

Izin lainnya adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (4)

Syarat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mencakup persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai jenis usahanya, serta kelengkapan izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (5)

Izin prinsip dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha dalam pelaksanaan lebih lanjut rencana kegiatan usaha.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli tenaga listrik.

Izin Operasi dalam ketentuan ini hanya untuk jumlah kapasitas tertentu dan dimaksudkan agar instalasi tenaga listrik memenuhi persyaratan keselamatan ketenagalistrikan, termasuk keamanan instalasi, keselamatan kerja, keselamatan umum, dan lindungan lingkungan.

Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemegang Izin Operasi yang menjual kelebihan listriknya untuk kepentingan umum harus mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 13

Ayat (1)

Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (2)

Jangka waktu yang diberikan kepada Badan Usaha disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah memuat substansi pokok antara lain perizinan, persyaratan kelengkapan izin lainnya, pertimbangan pemakaian sumber energi primer, perihal penjualan tenaga listrik, syarat-syarat teknis, batas kapasitas minimum pembangkit untuk Izin Operasi dan wajib daftar, persyaratan administratif, pengawasan, dan penerapan sanksi.

Pasal 15

Ayat (1)

Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kesiapan usaha penyediaan tenaga listrik antara lain cadangan daya yang cukup, jaringan transmisi dan jaringan distribusi yang luas, serta penanganan masalah biaya yang mungkin timbul sebagai akibat adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha (*stranded cost*).

Penerapan kompetisi dimulai dari wilayah yang sistem tenaga listriknya sudah siap secara teknis. Penerapan kompetisi tersebut dimulai dari sisi pembangkitan tenaga listrik.

Ayat (2)

Yang dimaksud tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya adalah harga jual tenaga listrik yang dapat menutupi biaya produksinya ditambah keuntungan yang wajar. Besarnya keuntungan yang wajar tersebut ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Tidak ada lagi energi primer yang mendapatkan subsidi.

Huruf c

Cukup jelas

Aturan dalam ketentuan ini antara lain aturan pasar, aturan distribusi, dan aturan penjualan tenaga listrik.

Huruf e

Perangkat keras meliputi antara lain sistem komputer dan perlengkapannya, sistem komunikasi untuk proses transaksi tenaga listrik. Perangkat lunak meliputi antara lain program komputer untuk pelaksanaan pasar tenaga listrik, program untuk penyelesaian transaksi dan sistem organisasi.

Huruf f

Tidak ada kendala teknis sistem tenaga listrik yang menyebabkan pasar tidak berfungsi secara baik.

Huruf g

Kesetaraan dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemberian perlakuan istimewa terhadap Badan Usaha yang berkompetisi.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 16

Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda.

Pasal 17

Ayat (1)

Penerapan kompetisi di sisi pembangkitan dimaksudkan agar mendapatkan harga pembangkitan tenaga listrik yang lebih murah.

Ayat (2)

Larangan untuk mendominasi pangsa pasar tenaga listrik dimaksudkan agar tercipta kompetisi yang sehat dan adil.

Yang dimaksud dengan satu wilayah kompetisi adalah satu wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah kompetisi. Pertimbangan dalam menetapkan suatu wilayah kompetisi antara lain mencakup kapasitas pembangkit, tingkat kebutuhan tenaga listrik, kesiapan sistem interkoneksi, dan aspek sosial ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Usaha Transmisi Tenaga Listrik dalam suatu wilayah usaha tidak dapat dikompetisikan karena bersifat monopoli alamiah sehingga diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara tidak mampu untuk melakukan investasi, Badan Usaha Milik Negara dalam pengembangan usaha transmisi dapat bekerja sama dengan badan usaha lain dengan pola kemitraan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Usaha distribusi tenaga listrik tidak dapat dilakukan kompetisi karena bersifat monopoli alamiah.

Ayat (2)

Yang dimaksud bersifat terbuka adalah penggunaan jaringan distribusi tenaga listrik dapat dilakukan oleh semua badan usaha.

Ayat (3)

Dalam hal diperlukan investasi baru, Badan Usaha Milik Negara dapat membiayai sendiri atau bekerja sama dengan badan usaha lain dengan pola kemitraan atau dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (4)

Pemenuhan kebutuhan jaringan baru merupakan kewajiban Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya sepanjang secara teknis dan ekonomis memungkinkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pada dasarnya usaha penyediaan tenaga listrik untuk konsumen yang tersambung dengan tegangan rendah tidak dikompetisikan. Pelayanan kepada konsumen tegangan rendah dilakukan oleh Usaha Penjualan Tenaga Listrik. Apabila Usaha Penjualan Tenaga Listrik belum merupakan usaha yang terpisah dari Usaha Distribusi, penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan pembukuan yang terpisah.

Konsumen tegangan rendah dapat mempunyai pilihan dari Agen Penjualan Tenaga Listrik yang sudah memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam suatu kawasan terbatas pada daerah yang telah menerapkan kompetisi dapat dilakukan oleh pemilik atau pengelola kawasan yang sekarang sudah beroperasi. Konsumen pada kawasan terbatas tersebut dapat mempunyai pilihan dari Agen Penjualan Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.

Jaringan transmisi dan/atau distribusi dalam kawasan terbatas tersebut bersifat terbuka dan setara yang pengelolaannya dilakukan oleh Usaha Transmisi Tenaga Listrik dan/atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha pada daerah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembangkit lain adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak masuk ke pasar, baik skala besar, menengah maupun kecil.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai pembelian memuat antara lain, kapasitas, jumlah energi listrik, dan waktu pembelian.

Pasal 21

Ayat (1)

Selain pembelian tenaga listrik dari Agen Penjualan Tenaga Listrik, konsumen tegangan tinggi dan/atau menengah dapat melakukan pembelian tenaga listrik secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik lain yang tidak masuk ke pasar tenaga listrik.

Ayat (2)

Pertimbangan dalam pemberian izin kepada Agen Penjualan Tenaga Listrik untuk melayani konsumen tegangan rendah adalah berdasarkan adanya permintaan konsumen tegangan rendah untuk mendapatkan mutu tenaga listrik yang lebih baik dan pelayanan khusus.

Ayat (3)

Kompetisi dalam penjualan tenaga listrik dimaksudkan agar ada persaingan mutu, pelayanan, dan harga tenaga listrik yang ditawarkan sehingga konsumen mempunyai pilihan dalam memperoleh pasokan tenaga listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pengelola Pasar Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Aturan pasar memuat ketentuan antara lain persyaratan peserta pasar, aturan pengukuran, aturan pengesahan harga pasar, harga maksimum, aturan kontrak bilateral dan pasar kompetisi, aturan tagihan dan pembayaran, aturan biaya sewa jaringan transmisi tenaga listrik dan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem, serta aturan penyelesaian transaksi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain undang-undang yang berkaitan dengan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ayat (3)

Huruf a

Koordinasi dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik dimaksudkan agar transaksi pasar tenaga listrik dapat direalisasikan penyaluran tenaga listriknya oleh Pengelola Sistem Tenaga Listrik sesuai dengan kondisi sistem berdasarkan prinsip transparansi, objektivitas, dan independensi.

Huruf b

Pengelola Pasar Tenaga Listrik mencatat dan mengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan serta waktu terjadinya transaksi kepada badan usaha yang bertransaksi.

Huruf c

Informasi hasil transaksi pasar disampaikan kepada semua pelaku pasar dan masyarakat untuk menjamin transparansi.

Huruf d

Pengelola Pasar Tenaga Listrik menyelesaikan semua transaksi pasar tenaga listrik termasuk proses pembayaran dari Agen Penjualan Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik serta pembayaran kepada Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

Huruf e

Perselisihan yang mungkin terjadi antara lain adanya perbedaan dalam data transaksi penjualan dan pembelian tenaga listrik.

Huruf f

Laporan transaksi pasar tenaga listrik yang dilakukan secara berkala diperlukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk pengawasan pelaksanaan kompetisi yang sehat.

Yang dimaksud dengan tugas lain adalah tugas-tugas di luar yang ditentukan dalam pasal ini yang sejalan dengan dinamika pasar tenaga listrik.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengelola Sistem Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Aturan jaringan transmisi tenaga listrik memuat persyaratan antara lain aturan manajemen jaringan, aturan penyambungan, aturan operasi, aturan perencanaan pembebanan pembangkitan, aturan pengukuran, dan aturan kebutuhan data.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana pengembangan sistem tenaga listrik yang diusulkan oleh Pengelola Sistem Tenaga Listrik disahkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Rencana ini merupakan penjabaran dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional untuk menjamin kelangsungan operasi sistem sesuai dengan perkembangan pertumbuhan beban tenaga listrik.

Huruf b

Tingkat keamanan merupakan kekuatan sistem tenaga listrik untuk menghadapi gangguan; tingkat keandalan merupakan kemampuan sistem tenaga listrik dalam memasok kebutuhan tenaga listrik; tingkat mutu merupakan kualitas listrik yang dihasilkan dalam bentuk tegangan dan frekuensi tenaga listrik.

Huruf c

Prakiraan beban tenaga listrik merupakan prakiraan kebutuhan sistem tenaga listrik sebagai bahan untuk perencanaan operasi pembangkit tenaga listrik.

Huruf d

Rencana pemeliharaan pembangkit dan transmisi tenaga listrik bertujuan agar penyediaan tenaga listrik sepanjang waktu berada pada tingkat keandalan yang terjamin.

Huruf e

Perintah operasi berupa pembebanan riil dan pemasukan/pengeluaran pembangkit dan transmisi tenaga listrik dari sistem tenaga listrik.

Huruf f

Pengelola Sistem Tenaga Listrik memberikan informasi pembebanan setiap saat dari pembangkit kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik.

Huruf g

Dalam jangka pendek, jaminan pasokan tenaga listrik secara operasional merupakan tanggung jawab Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan tugas lain adalah tugas-tugas di luar yang ditentukan dalam pasal ini yang sejalan dengan dinamika teknologi jaringan tenaga listrik.

Pasal 26

Dalam ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dicantumkan adanya ketentuan tentang intervensi dari Pemerintah dalam keadaan darurat.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pada dasarnya usaha transmisi tenaga listrik, pengelola pasar tenaga listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik dilaksanakan secara terpisah. Apabila secara teknis operasional belum siap dan mengingat perannya yang sangat vital, kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Pengelolaan Pasar Tenaga Listrik dan Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik dilakukan secara bersama oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)

Apabila secara teknis operasional pengelolaan pasar tenaga listrik dan pengelolaan sistem tenaga listrik belum dapat dipisahkan mengingat perannya yang sangat vital di dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik yang sehat, kegiatan pengelolaan pasar dan pengelolaan sistem tenaga listrik dilakukan secara bersama oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Ketentuan ini memuat substansi pokok antara lain kriteria kesiapan, tugas dan fungsi, organisasi, dan pembiayaan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Kondisi tertentu yang dimaksud dalam ayat ini antara lain faktor geografis dan/atau sosial-ekonomi. Yang dimaksud secara terintegrasi adalah kepemilikan secara vertikal

sarana penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan tenaga listrik sampai dengan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud merupakan Badan Usaha yang ditugasi oleh Pemerintah untuk melaksanakan penyediaan tenaga listrik di wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kewajiban Pemerintah Daerah atau Pemerintah sesuai dengan yurisdiksinya.

Pasal 31

Ayat (1)

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat Badan Usaha, jenis usaha yang diberikan, klasifikasi usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan sanksi.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah memuat substansi pokok antara lain persyaratan umum, klasifikasi, sertifikasi, dan pengawasan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan standar mutu dan keandalan adalah persyaratan teknis antara lain tentang tegangan, frekuensi, dan kontinuitas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan keselamatan ketenagalistrikan adalah kondisi andal bagi instalasi, kondisi aman bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada tingkat keekonomiannya antara lain dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasi dan keuntungan tertentu serta tidak mengandung unsur eksploitasi dari perusahaan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menjual tenaga listrik kepada konsumen mencantumkan standar pelayanan, formulasi besarnya ganti rugi dan cara pembayarannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis antara lain Persyaratan Umum Instalasi Listrik dan standar bidang ketenagalistrikan.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanah yang secara langsung dipergunakan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik antara lain untuk pembangkitan tenaga listrik, tapak menara transmisi, gardu induk dan gardu distribusi.

Ayat (3)

Kompensasi hanya diberikan satu kali kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebelum pembangunan saluran transmisi tenaga listrik yang bersangkutan. Kompensasi ditetapkan berdasarkan indeks yang mencerminkan berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan, dan tanaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat, atau tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat.

Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan atau memanfaatkan tanah tersebut tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau belum bersertifikat.

Yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah adalah sudah dilaksanakannya pembayaran ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan tanah negara tersebut.

Ayat (6)

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Keberadaan tanah ulayat ditentukan berdasarkan peraturan daerah setempat.

Pasal 36

Izin lokasi bukan bukti pemilikan/penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanam tanaman di atas tanah yang terkena izin lokasi tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum diterbitkan izin lokasi, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik memberitahukan secara tertulis kepada masyarakat setempat dan mengadakan inventarisasi terhadap status hak atas tanah yang terkena izin lokasi.

Bangunan yang baru dibangun dan/atau tanaman yang baru ditanam di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi dan sudah diberikan ganti kerugian hak atas tanah, maka terhadap bangunan dan/atau tanaman yang baru tersebut tidak mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Harga jual tenaga listrik untuk konsumen terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh). Khusus untuk konsumen industri dan komersial, selain biaya

beban dan biaya pemakaian, dapat mencakup biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) dan biaya kVA maksimum.

Ayat (2)

Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), atau dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai.

Ayat (3)

Harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik karena pada tahapan ini kompetisi belum diterapkan di sisi penjualan tenaga listrik, namun baru di sisi pembangkitan.

Pasal 39

Ayat (1)

Fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik antara lain meliputi sarana pengaturan tegangan dan frekuensi, sarana penyediaan daya reaktif dan sarana pemulihan operasi sistem setelah pemadaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Pengaturan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi dimaksudkan untuk pengembalian biaya investasi dan biaya operasi yang wajar.

Pasal 41

Harga jual tenaga listrik diatur masing-masing oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Peraturan Pemerintah memuat antara lain ketentuan mengenai komponen harga dan tatacara penetapan harga jual tenaga listrik.

Pasal 45

Peraturan Pemerintah memuat antara lain aspek keamanan nasional, aspek teknis keandalan sistem, dan aspek komersial.

Pasal 46

Ayat (1)

Penerimaan perpajakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Pungutan ini dikenakan kepada Badan Usaha di wilayah kompetisi dan tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada konsumen tegangan rendah. Pungutan ini adalah di luar sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi tenaga listrik.

Ayat (3)

Wilayah yang belum berkembang antara lain wilayah yang belum tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional, wilayah yang jaringan distribusi tenaga listriknya belum merata, dan daerah terpencil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Di samping untuk keamanan instalasi tenaga listrik, keselamatan ketenaga-listrikan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.

Ayat (3)

Instalasi dimaksud harus didukung oleh peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang, dimaksudkan sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Ayat (4)

Tanda keselamatan dibubuhkan pada pemanfaat listrik yang telah lulus uji keselamatan pada laboratorium yang berakreditasi.

Ayat (5)

Tenaga listrik mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan manusia sehingga pembangunan dan pengoperasian instalasi tenaga listrik harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Pengertian sertifikat kompetensi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan melaksanakan satu pekerjaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan antara lain pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik, pengujian, inspeksi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 49

Ayat (1)

Dengan berkembangnya teknologi, penggunaan jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain penyaluran tenaga listrik, antara lain untuk mentransmisikan data, internet, multimedia, dan telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisahkan yang meliputi pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan serta pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah ini memuat substansi pokok antara lain organisasi, tugas dan fungsi, dan tatacara dan syarat-syarat pelaksanaan.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengaturan dan pengawasan dimaksudkan agar kompetisi terselenggara dengan adil, mendorong terciptanya penyediaan tenaga listrik yang efisien, mempromosikan investasi baru secara berkelanjutan dan menetapkan tingkat pengembalian investasi yang wajar bagi pelaku pasar yang monopoli alamiah serta melindungi kepentingan masyarakat.

Pasal 52

Huruf a

Kebijakan umum sektor ketenagalistrikan, termasuk pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk menerapkan kebijakan umum Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik merinci kebijakan tersebut untuk operasionalisasinya.

Huruf b

Tindakan persaingan usaha tidak sehat antara lain upaya pelaku usaha dalam merekayasa kekuatan monopoli, oligopoli, kartel, dan pemboikotan.

Huruf c

Penetapan harga pada segmen usaha yang bersifat monopoli alamiah dimaksudkan agar Badan Usaha tidak dapat sewenang-wenang menetapkan harga.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dengan kompetisi, harga jual tenaga listrik terbentuk melalui mekanisme pasar, namun demikian pengawasan harus dilakukan untuk menjaga persaingan yang sehat.

Huruf f

Dalam suatu wilayah yang menerapkan kompetisi, hanya ada satu Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan satu Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik sehingga unsur biaya yang akan dibebankan ke dalam harga jual tenaga listrik diatur formulasinya dan diawasi tingkat biayanya.

Huruf g

Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik bersifat monopoli di suatu wilayah tertentu yang telah menerapkan kompetisi. Oleh karena dalam suatu wilayah kompetisi terdapat beberapa badan usaha distribusi dan usaha penjualan, maka perlu ditetapkan cakupan wilayah usahanya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Sanksi administratif antara lain berupa teguran, pembekuan usaha, pencabutan izin usaha dan denda administratif.

Huruf m

Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab menjamin pasokan agar mekanisme pasar tenaga listrik berlangsung secara sehat untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan tenaga listrik.

Pasal 53

Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan konsentrasi penduduk yang tidak merata, tidak semua wilayah Indonesia dapat menerapkan kompetisi. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap mempunyai kewenangan dalam pengaturan tenaga listrik di wilayah tersebut sesuai kewenangannya dalam pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 54

Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan produsen tenaga listrik. Oleh karena itu, Badan

Pengawas Pasar Tenaga Listrik dalam pengambilan keputusannya harus akuntabel dan tidak berpihak.

Yang dimaksud proses pengambilan keputusan yang transparan antara lain pengambilan keputusan melalui dengar pendapat dengan publik dan mengumumkan hasil keputusan beserta alasannya kepada publik secara berkala.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah keanggotaan harus ganjil agar apabila terjadi pemungutan suara dapat diambil suara terbanyak. Pada saat pengusulan, calon anggota tidak dapat berasal dari Badan Usaha Tenaga Listrik atau sudah tidak berafiliasi dengan Badan Usaha Tenaga Listrik.

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengangkatan anggotanya perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Persetujuan diberikan setelah dilakukan uji kemampuan dan kelayakan terhadap calon anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 56

Peraturan Pemerintah dimaksud diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana termasuk penghentian aliran listrik.

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Penggunaan atau pemanfaatan jaringan tenaga listrik tanpa hak dikategorikan tindak pidana berdasarkan ayat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi tetap diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Huruf a

Pada saat belum ada wilayah yang menerapkan kompetisi maka Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan, termasuk penyiapan peraturan, antara lain, aturan pasar, aturan jaringan, aturan distribusi, dan aturan pentarifan.

Sebelum terbentuknya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, fungsi pengaturan dan pengawasan serta persiapan untuk penerapan kompetisi dilakukan Pemerintah.

Huruf b

Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sistem tenaga listrik yang bersangkutan dan syarat-syarat kompetisi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi :

1. menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
 - b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. erintis kegiatan-kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4226